



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. H. Agus Salim Telp.21000-21200-21313-22169-21009  
Fax.21414 - 22169  
P A I N A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 20 /Kpts/Sekda-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT  
PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindak lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi Aplikasi SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
  - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada Bagian sesuai substansi pengaduan;
  - c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan; dan
  - d. memberikan jawaban atas hasil tindak lanjut pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR 067/20 /Kpts/Sekda-PS/2023  
 TANGGAL 15 JUNI 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN  
 ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN  
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi  
 dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan  
 Publik Nasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Pembina I
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Wakil Pembina II
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Pembina II
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Terkait Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Terkait Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Terkait Lingkup Asisten Administrasi Umum
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Admin Pengelola Pengaduan
9.	Kepala Bagian Hukum	Admin Pengelola Pengaduan
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Admin Pengelola Pengaduan
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Admin Pengelola Pengaduan
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Admin Pengelola Pengaduan
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Pengelola Pengaduan
14.	Kepala Bagian Organisasi	Admin Pengelola Pengaduan
15.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Pengelola Pengaduan

16.	Kepala Bagian Umum	Admin Pengelola Pengaduan
17.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Admin Pengelola Pengaduan
18.	Widya Hastuti, S.E. ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
19.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
20.	Nova Liswanty, S.E. ( Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
21.	Azmul Pawzi, S.E. ( Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
22.	Andri, S.H., M.M. ( Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
23.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. ( Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
24.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P ( Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
25.	Roni Ramahdona ( Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat
26.	Gusni Warnita ( Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah )	Sekretariat

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESIJS SELATAN,



MAWARDI ROSKA